



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM 65 TAHUN 2010

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR PELABUHAN BATAM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran diatur dalam mendukung kawasan perdagangan bebas dapat diselenggarakan pelabuhan tersendiri;
 - b. bahwa dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Batam, Pelabuhan Batam telah ditetapkan sebagai kawasan pelabuhan bebas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelabuhan Batam Batam;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4757);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 43 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 20 Tahun 2008;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18./M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;

Memperhatikan: Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat nomor B/2237/M.PAN-RB/10/2010 tanggal 7 Oktober 2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PELABUHAN BATAM.**

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Kantor Pelabuhan Batam adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan melalui Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
- (2) Kantor Pelabuhan Batam dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

Kantor Pelabuhan Batam mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan jasa lalu lintas angkutan laut, kepelabuhanan, keamanan dan keselamatan pelayaran untuk memperlancar angkutan laut.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kantor Pelabuhan Batam menyelenggarakan fungsi :

- a. pengawasan kegiatan lalu lintas dan angkutan laut yang meliputi lalu lintas kapal, penumpang, barang, hewan, kontainer dan pemantauan pelaksanaan tarif;
- b. pengawasan kegiatan, penunjang angkutan laut, pembinaan tenaga kerja bongkar muat dan pemantauan tarif;
- c. penilaian terhadap pemenuhan persyaratan kelaiklautan kapal dan pemberian Surat Persetujuan Berlayar (SPB);
- d. pelaksanaan tindakan pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta pemadaman kebakaran di perairan pelabuhan dan bandar;
- e. pelaksanaan pengamanan, penertiban, dan penegakan peraturan di bidang pelayaran, penyidikan tindak pidana pelayaran di perairan pelabuhan dan bandar guna menjamin kelancaran operasional pelabuhan;
- f. pelaksanaan pemeriksaan nautis, teknis, radio, peralatan, pembangunan dan perombakan kapal serta verifikasi manajemen keselamatan kapal dan penerbitan sertifikasi;

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Kantor Pelabuhan Batam adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
- (2) Kantor Pelabuhan Batam dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

Kantor Pelabuhan Batam mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan jasa lalu lintas angkutan laut, kepelabuhanan, keamanan dan keselamatan pelayaran untuk memperlancar angkutan laut.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kantor Pelabuhan Batam menyelenggarakan fungsi :

- a. pengawasan kegiatan lalu lintas dan angkutan laut yang meliputi lalu lintas kapal, penumpang, barang, hewan, kontainer dan pemantauan pelaksanaan tarif;
- b. pengawasan kegiatan, penunjang angkutan laut, pembinaan tenaga kerja bongkar muat dan pemantauan tarif;
- c. penilaian terhadap pemenuhan persyaratan kelaiklautan kapal dan pemberian Surat Persetujuan Berlayar (SPB);
- d. pelaksanaan tindakan pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta pemadaman kebakaran di perairan pelabuhan dan bandar;
- e. pelaksanaan pengamanan, penertiban, dan penegakan peraturan di bidang pelayaran, penyidikan tindak pidana pelayaran di perairan pelabuhan dan bandar guna menjamin kelancaran operasional pelabuhan;
- f. pelaksanaan pemeriksaan nautis, teknis, radio, peralatan, pembangunan dan perombakan kapal serta verifikasi manajemen keselamatan kapal dan penerbitan sertifikasi;

- g. pelaksanaan pengukuran dan status hukum kapal, surat kebangsaan dan hipotek kapal serta pengelolaan dokumen pelaut, penyijilan awak kapal dan perjanjian kerja laut;
- h. penyusunan rencana kerja operasional kegiatan pelayanan jasa kepelabuhanan;
- i. pelaksanaan pemberian pelayanan jasa kepelabuhanan dan kegiatan pelaksanaan pemanduan dan penundaan kapal;
- j. penilikan alur pelayaran dan kolam pelabuhan dan teknik kepelabuhanan;
- k. pelaksanaan urusan administratif dan kerumahtanggaan.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Pasal 4

Kantor Pelabuhan Batam, terdiri atas :

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Kepelabuhanan;
- c. Bidang Kesyahbandaran; dan
- d. Bidang Komersial.

Pasal 5

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, hubungan masyarakat, pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, pengumpulan dan pengolahan data dan informasi kepelabuhanan serta penyusunan statistik dan laporan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- b. pelaksanaan urusan keuangan dan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- c. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan kerumahtanggaan;
- d. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data dan informasi serta pelaporan;

Pasal 7

Bagian Tata Usaha, terdiri atas:

- a. Subbagian Umum;
- b. Subbagian Keuangan; dan
- c. Subbagian Data dan Informasi.

Pasal 8

- (1) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, surat menyurat, kearsipan dan rumah tangga.
- (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan dan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak.
- (3) Subbagian Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan urusan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi serta penyusunan laporan operasional pelabuhan.

Pasal 9

Bidang Kepelabuhanan mempunyai tugas melaksanakan penilikan fasilitas dan pelayanan jasa pelabuhan dan kelancaran lalu lintas angkutan laut, kegiatan penunjang angkutan laut serta pembinaan tenaga kerja bongkar muat.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Kepelabuhanan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penilikan kelaikan fasilitas dan peralatan pelabuhan, alur pelayaran dan kolam pelabuhan serta pemantauan kinerja operasional pelabuhan;

- b. pelaksanaan penilikan kelancaran lalu lintas kapal yang berbendera nasional dan asing dengan trayek berjadwal tetap dan teratur (*liner*), trayek tidak berjadwal tetap dan tidak teratur (*tramper*);
- c. pelaksanaan penilikan kegiatan operasional penunjang angkutan laut dan pembinaan tenaga kerja bongkar muat serta pemantauan pelaksanaan tarif;
- d. pengawasan kegiatan keagenan dan perwakilan kapal asing (*owner representatif*) serta dispensasi syarat bendera.

Pasal 11

Bidang Kepelabuhanan, terdiri dari:

- a. Seksi Fasilitas dan Pelayanan Pelabuhan;
- b. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Laut;
- c. Seksi Penunjang Angkutan Laut.

Pasal 12

- (1) Seksi Fasilitas dan Pelayanan Pelabuhan mempunyai tugas melakukan penilikan kelaikan fasilitas dan peralatan pelabuhan, alur pelayaran dan kolam pelabuhan serta pemantauan kinerja operasional pelabuhan.
- (2) Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Laut mempunyai tugas melakukan penilikan lalu lintas pelaksanaan pengoperasian kapal yang berbendera nasional dan asing dengan trayek berjadwal tetap dan teratur (*liner*), trayek tidak berjadwal tetap dan tidak teratur (*tramper*) kegiatan keagenan dan perwakilan kapal asing, dispensasi syarat bendera serta kelancaran lalu lintas barang, hewan, penumpang dan pemantauan tarif.
- (3) Seksi Penunjang Angkutan Laut mempunyai tugas melakukan penilikan kegiatan operasional penunjang angkutan laut serta pembinaan tenaga kerja bongkar muat dan pemantauan tarif.

Pasal 13

Bidang Kesyahbandaran mempunyai tugas melaksanakan pemberian Surat Persetujuan Berlayar, pemeriksaan keselamatan kapal, pengukuran dan pendaftaran kapal, pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kepelautan, kegiatan salvage dan pekerjaan bawah air, pemeriksaan kecelakaan kapal serta pengamanan, penertiban dan penegakan peraturan di bidang pelayaran, penyidikan tindak pidana pelayaran di pelabuhan dan perairan bandar.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Kesyahbandaran menyelenggarakan fungsi :

- a. penilikan terhadap pemenuhan persyaratan kelaiklautan kapal dan pemberian Surat Persetujuan Berlayar serta pengawasan kapal asing (*Port State Control*), pengusutan kecelakaan dan bencana kapal;
- b. pengamanan, penertiban dan penegakan peraturan di bidang pelayaran, pencegahan dan penanggulangan pencemaran laut, pemadam kebakaran dan bantuan Search And Rescue, penilikan kegiatan salvage dan pekerjaan bawah air serta penyidikan tindak pidana pelayaran;
- c. pelaksanaan pemeriksaan nautis, teknis, radio dan perlengkapan dan bangunan kapal serta manajemen keselamatan kapal dan penyiapan penerbitan sertifikasi;
- d. pelaksanaan pengukuran, pendaftaran dan balik nama kapal, pengurusan dokumen pelaut, perjanjian kerja laut dan penyijilan awak kapal serta pemberian surat kebangsaan dan hipotek kapal.

Pasal 15

Bidang Kesyahbandaran, terdiri atas:

- a. Seksi Tertib Berlayar;
- b. Seksi Pengamanan Pelabuhan dan Patroli;
- c. Seksi Keselamatan Kapal; dan
- d. Seksi Status Hukum Kapal dan Kepelautan.

Pasal 16

- (1) Seksi Tertib Berlayar mempunyai tugas melakukan penilikan pemenuhan persyaratan kelayaklautan kapal dan pemberian Surat Persetujuan Berlayar serta pengawasan kapal asing (*Port State Control*), pemeriksaan/pengusutan kecelakaan dan bencana kapal.
- (2) Seksi Pengamanan Pelabuhan dan Patroli mempunyai tugas melakukan pengamanan, penertiban dan penegakan peraturan di bidang pelayaran, pencegahan dan penanggulangan pencemaran laut, pemadam kebakaran, pemberian bantuan *Search And Rescue*, penilikan kegiatan *salvage* dan pekerjaan bawah air serta penyidikan tindak pidana pelayaran.
- (3) Seksi Keselamatan Kapal mempunyai tugas melakukan pemeriksaan nautis, teknis, radio, perlengkapan dan bangunan kapal, manajemen keselamatan kapal, penyiapan penerbitan sertifikasi serta melaksanakan kegiatan kenavigasian di pelabuhan.
- (4) Seksi Status Hukum Kapal dan Kepelautan mempunyai tugas melakukan pengukuran, pendaftaran dan balik nama kapal, hipotek kapal dan penerbitan surat kebangsaan kapal serta pengurusan dokumen pelaut, perjanjian kerja laut dan penyijilan awak kapal.

Pasal 17

Bidang Komersial mempunyai tugas melaksanakan perusahaan jasa kepelabuhanan dan penunjang jasa kepelabuhanan.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Komersial menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana operasional dan pelayanan jasa kepelabuhanan;
- b. pelaksanaan pengelolaan dan perusahaan jasa penunjang kepelabuhanan serta kegiatan pemasaran;
- c. pelaksanaan urusan pemeliharaan dan inventarisasi peralatan dan perlengkapan;

- d. pelaksanaan penotaan dan pembukuan pendapatan jasa kepelabuhanan; dan
- e. pelaksanaan urusan pemanduan dan penundaan kapal.

Pasal 19

Bidang Komersial, terdiri atas:

- a. Seksi Pelayanan Jasa Terpadu Kepelabuhanan;
- b. Seksi Pelayanan Aneka Jasa dan Pemasaran;
- c. Seksi Teknik dan Peralatan; dan
- d. Seksi Pemanduan dan Penundaan.

Pasal 20

- (1) Seksi Pelayanan Jasa Terpadu Kepelabuhanan mempunyai tugas melakukan penyusunan dan pemanduan dan pelayanan jasa kepelabuhanan, serta penotaan dan pembukuan pendapatan jasa kepelabuhanan.
- (2) Seksi Pelayanan Aneka Jasa dan Pemasaran mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pengusahaan jasa penunjang kepelabuhanan serta kegiatan pemasaran.
- (3) Seksi Teknik dan Peralatan mempunyai tugas melakukan urusan pemeliharaan dan inventarisasi asset pelabuhan serta pengadaan fasilitas dan peralatan pelabuhan.
- (4) Seksi Pemanduan dan Penundaan mempunyai tugas melakukan urusan pemanduan dan penundaan kapal.

Pasal 21

Susunan Organisasi Kantor Pelabuhan Batam sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

1

BAB III

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 22

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang tugas keahliannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

WILAYAH KERJA

Pasal 24

- (1) Pada Kantor Pelabuhan Batam dapat dibentuk wilayah kerja sesuai kebutuhan berdasarkan analisis organisasi dan beban kerja.
- (2) Wilayah kerja adalah satuan tugas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kantor Pelabuhan Batam.

- (3) Wilayah kerja Kantor Pelabuhan Batam mempunyai tugas melakukan kegiatan pemberian pelayanan lalu lintas dan angkutan laut, keamanan dan keselamatan pelayaran di perairan pelabuhan untuk memperlancar angkutan laut.
- (4) Wilayah kerja Kantor Pelabuhan Batam meliputi Pelabuhan Batu Ampar, Pelabuhan Sekupang, Pelabuhan Kabil, Pelabuhan Nongsa, dan Pelabuhan Batam Centre.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Kantor Pelabuhan Batam, Kepala Bagian Tata Usaha, para Kepala Bidang, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Seksi, dan para Petugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Kantor Pelabuhan Batam, sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 26

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kantor Pelabuhan Batam bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 28

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 29

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 30

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat secara berkala.

BAB VI

ESELON

Pasal 32

- (1) Kepala Kantor Pelabuhan Batam adalah jabatan Eselon II.b.
- (2) Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada Kantor Pelabuhan Batam adalah jabatan Eselon III.b.
- (3) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Kantor Pelabuhan Batam adalah jabatan Eselon IV.b.

BAB VII

L O K A S I

Pasal 33

Kantor Pelabuhan Batam berlokasi di Batam Provinsi Riau.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada pelabuhan khusus, Kantor Pelabuhan Batam mempunyai tugas melakukan penilikan lalu lintas dan angkutan laut, pengawasan barang berbahaya serta kesyahbandaran, keamanan dan ketertiban pelabuhan, bandar, kegiatan salvage dan pekerjaan bawah air di dalam daerah lingkungan kerja dan kepentingan pelabuhan.

Pasal 35

Kepala Kantor Pelabuhan Batam ditunjuk sebagai koordinator pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan kegiatan pelayanan jasa oleh unit kerja di pelabuhan, mempunyai tugas dan wewenang:

- a. mengkoordinasikan kegiatan instansi pemerintah terkait dan kegiatan pelayanan jasa pelabuhan guna menjamin kelancaran tugas operasional kepelabuhanan;
- b. menyelesaikan masalah-masalah yang dapat mengganggu kelancaran kegiatan operasional pelabuhan yang tidak dapat diselesaikan oleh instansi pemerintah dan unit kerja terkait lainnya.

Pasal 36

- (1) *Port State Control Officer, Marine Inspector, Marine Surveyor* dan Ahli Ukur Kapal di Kantor Pelabuhan Batam ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
- (2) *Rescue Team*, Tim Penanggulangan Pencemaran, penyelam, Anak Buah Kapal (ABK) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kantor Pelabuhan Batam ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

Pasal 37

Perubahan dan penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelabuhan Batam menurut Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Menteri Perhubungan setelah lebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Pasal 38

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 November 2010

MENTERI PERHUBUNGAN,


ttd.

FREDDY NUMBERI

Salinan Peraturan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
5. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
6. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
7. Gubernur Kepulauan Riau;
8. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal dan para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan;
9. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
10. Para Kepala Biro dan para Kepala Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal, Kementerian Perhubungan.


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN,



UMAR ARIS, SH, MM, MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630220 198903 1 001

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : KM 65 TAHUN 2010
TANGGAL : 5 November 2010

**STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR PELABUHAN BATAM**



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN,

UMAR ARIS, SH, MM, MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630220 198903 1 001

MENTERI PERHUBUNGAN,

ttd.

FREDDY NUMBERI